



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gabungkan Tujuh Pengujian UU KPK, Hadirkan DPR dan Pemerintah

Jakarta, 3 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap tujuh permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, Senin (3/2), pukul 09.00 WIB. Permohonan diregistrasi dengan nomor perkara 62/PUU-XVII/2019 diajukan oleh perorangan Gregorius Yonathan Deowikaputra berprofesi sebagai pengacara, 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 71/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak beserta tujuh Pemohon lain yang berprofesi sebagai mahasiswa, 73/PUU-XVII/2019 oleh mahasiswa bernama Ricki Martin Sidauruk dan Gregorius Agung, 77/PUU-XVII/2019 oleh Jovi Andrea Bachtiar dan tiga Pemohon lain yang masing-masing merupakan aktivis antikorupsi, konsultan hukum, dan advokat, dan 79/PUU-XVII/2019 oleh DPP Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI).

Pada Senin (2/12/19), dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan digelar bagi perkara 70, 71, dan 73, diketahui bahwa dalam permohonan Zico (perkara 71) yang diperbaiki, Pemohon menambahkan tujuh Pemohon baru. Menurut Wakil Ketua MK Aswanto, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbaikan karena tidak didasari oleh masukan Majelis Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, para Pemohon juga menyampaikan alasan pengajuan permohonan, salah satunya yaitu pandangan bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK malah melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya, menurut para Pemohon, kegiatan penyadapan perlu diatur terpisah dari UU KPK sehingga dapat dipertimbangkan sebagai tata cara yang baku bagi setiap lembaga yang berwenang untuk melaksanakannya.

Sementara itu, dalam permohonan dengan nomor perkara 73/PUU-XVII/2019 yang diperbaiki, kepada Majelis Hakim Konstitusi, para Pemohon menyampaikan perhatiannya terhadap proses perekrutan penyidik KPK. Para Pemohon berpandangan proses tersebut malah mempersempit kesempatan bagi warga negara oleh karena kerumitan aturan teknis yang menyertainya. Sehingga, dalam tuntutan, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU KPK, yang mengatur perekrutan tersebut, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tidak hanya orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK yang oleh pimpinan KPK dapat diangkat dan diberhentikan sebagai penyidik KPK.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan yang digelar bagi perkara 77, Rabu (8/1) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah menyampaikan kemungkinan penggabungan pemeriksaan perkara pengujian UU KPK dalam satu persidangan. Agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam perkara 62, 70, 71, dan 73 pada Selasa (14/1) pun juga ditunda karena ketidakhadiran DPR dan permohonan penundaan penyampaian keterangan dari perwakilan Pemerintah. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id